

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan berat yang sedang dihadapi di seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini yang sedang berfokus memutus pandemi Covid-19 yang secara nyata berimbas pada setiap lini kehidupan. Tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan dan perubahan perilaku kehidupan di masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung pandemi Covid-19 ini pula berimbas pada roda perekonomian. Akibat pandemi ini, diawali mulai terdapatnya gejala pada suplai barang serta jasa yang ada di pasar atau *supply shock* yang merembet pada sektor bisnis dalam skala besar secara berkelanjutan.

Guncangan tersebut terjadi akibat masyarakat serta kebanyakan pekerja dalam siklus produksi terjankit wabah. Selain itu, imbas dari penurunan permintaan produk yang diakibatkan penurunan pendapatan masyarakat juga menyebabkan kinerja perusahaan terganggu. Keadaan ini menimbulkan penyusutan tingkatan produktivitas seluruh sektor usaha. Sebagai bagian dari upaya pengendalian penyebaran pandemi, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan fisik ataupun pembatasan sosial berskala besar yang disebut dengan istilah PSBB yang berdampak pada penurunan suplai. Dunia akan mengalami krisis ekonomi apabila dampak dari pandemi Covid-19 pada kegiatan perekonomian berlangsung lama.¹

¹Asep Suryahadi, "Estimasi Dampak Pandemi Covid-19 pada Tingkat Kemiskinan di Indonesia" *On line*, <https://www.smeru.or.id>, diakses tanggal 1 Juni 2020.

Perkembangan ekonomi dunia pada 2020 menurun sampai -3 persen menurut Dana Moneter Internasional (IMF). Sementara itu, pemutusan hubungan kerja merupakan cara yang dipakai bagi sebagian perusahaan yang ada di Indonesia untuk menyikapi pandemi ini.¹ Alasan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang besar akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga langkah ini diambil oleh perusahaan. *Force majeure* (keadaan memaksa) atau efisiensi menjadi alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan. Pandemi Covid-19 sendiri belum sampai dua tahun, padahal persyaratan untuk melakukan pemutusan kerja ialah apabila perusahaan telah mengalami kerugian selama dua tahun.²

Adanya perjanjian atau akad kerja diantara kedua pihak yaitu pekerja dan pengusaha yang mana pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja dan menerima gaji atau upah, sedangkan pengusaha mengikatkan dirinya guna memperkerjakan pekerja tersebut dan memberi upah sehingga terjadilah hubungan kerja. Dengan kata lain, bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut dapat melindungi hak dan kewajiban keduanya. Sedangkan pemutusan hubungan kerja adalah awal dari sengsaranya pekerja yang mana akan berdampak pada kehilangan sumber pencahariannya.

Karyawan merupakan salah satu aset utama dalam keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan mempunyai hak dan kewajiban yang perlu dilindungi. Sedangkan perusahaan bertanggung jawab terhadap jaminan upah,

¹ Ibid.

² Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

keselamatan, kesehatan, serta perlakuan yang adil terhadap karyawan termasuk jika akan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Kediri adalah CV Alba Jaya yang bergerak di bidang usaha jual beli perkayuan dan produk turunannya, telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya. Hal tersebut dilakukan karena terimbas pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Alasan penurunan pendapatan dan kerugian yang sedang terjadi akibat pandemi tentu saja berdampak pada karyawan secara langsung sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya. Berikut data jumlah karyawan CV Alba Jaya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Karyawan CV Alba Jaya

Tahun	Karyawan Ter-PHK	Persentase (%)	Jumlah Karyawan
2017	0 (nihil)	0%	32 orang
2018	0 (nihil)	0%	32 orang
2019	0 (nihil)	0%	32 orang
2020	7 orang	21,87%	25 orang
2021	14 orang	56%	11 orang

Sumber: Hasil wawancara (diolah).³

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah karyawan pada CV. Alba Jaya per bulan April mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 tidak ada karyawan yang ter-PHK dengan persentase 0% artinya jumlah karyawan tetap berjumlah 32 orang. Lalu, pada tahun 2020 terdapat 7 orang yang ter-PHK dengan persentase 21,87% sehingga jumlah karyawan tersisa sebanyak 25 orang.

³ Hasil Wawancara Bapak Ahmad Basyar, Pemilik CV Alba Jaya, Kediri, 5 Maret 2021 pukul 12.30 WIB.

Selanjutnya, pada tahun 2021 terdapat 14 orang yang ter-PHK dengan persentase 56% sehingga jumlah karyawan yang bekerja tersisa sebanyak 11 orang.

Dari data tersebut, diketahui bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini menyebabkan sebagian besar karyawan CV Alba Jaya mengalami pemutusan hubungan kerja. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjelaskan kronologis alasan melakukan pemutusan serta membicarakan kompensasi yang akan diterima karyawan yang terkena PHK. Perusahaan hanya boleh melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon apabila karyawan melakukan kesalahan berat. Selanjutnya, jika perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan kerja dengan alasan efisiensi, maka harus melewati prosedur yang telah diatur. Seperti jika perusahaan mengalami kesulitan, maka perusahaan diharuskan mulai mengurangi jam kerja, menghapus jam lembur, dan merumahkan karyawan. Apabila seluruh langkah tersebut sudah dilakukan namun belum memberikan dampak yang besar maka pemutusan hubungan kerja baru bisa dilakukan.

Sebelum melakukan PHK perusahaan harus membicarakan dengan serikat pekerja, namun jika di dalam perusahaan tidak memiliki serikat pekerja maka diharuskan mengkomunikasikan dengan para karyawan. Perusahaan harus melakukan efisiensi tersebut minimal selama enam bulan, jika tidak terjadi perubahan maka baru bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Pada intinya, pemutusan hubungan kerja merupakan langkah terakhir

yang hanya bisa dilakukan jika memang kondisi perusahaan sudah tidak bisa digerakkan lagi.

Islam menggolongkan pemutusan hubungan kerja sebagai *fasakh* atau pemutusan pada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*), yaitu *ijarah a'yan* yang merupakan perjanjian sewa-menyewa tenaga pekerja.⁴ Keduanya terikat dalam hubungan kerja yang mana terdapat hak dan kewajiban kedua pihak sesuai perjanjian atau kontrak yang disetujui. Kedua pihak yang melaksanakan perjanjian tidak berhak membatalkan akad secara sepihak kecuali di dalamnya ditemukan adanya cacat. Sehingga, ketika perjanjian *ijarah* sudah dilaksanakan, maka kesepakatan yang telah dibuat akan bersifat tetap.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Ma'idah: 1).⁶

Kandungan ayat di atas adalah anjuran untuk memenuhi akad-akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak pengusaha dan pekerja. Sistem *ijarah* dalam Islam adalah hal yang paling dasar bahwa aktivitas ekonomi merupakan sesuatu yang urgen.⁷ Perjanjian kerja yang baik dan profesional juga diatur dalam firman Allah:

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Khoiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 152.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi (Jakarta: Almahira, 2010), 39.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 189.

⁷ Buchari Alma, Donni Junni, *Manajemen Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 166.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90).⁸

Ayat tersebut menerangkan jika pihak pemberi kerja berkewajiban mensejahterakan pekerja termasuk dalam pemberian upah yang layak. Di samping itu juga diperintahkan berbuat baik, berlaku adil, dan dermawan kepada pekerja, serta larangan berbuat *dzholim*. Islam sebagai agama yang komprehensif, artinya Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai kholifah di bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial, untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya dan bahkan dengan sesama makhluk-Nya.⁹

Kemudian dasar hukum lainnya terdapat dalam hadits mengenai muamalah yaitu sebagai berikut:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 506.

⁹ Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 7.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Al-Bukhari).¹⁰

Hadits ini menceritakan tentang etika bermuamalah, yaitu hendaknya seseorang memberikan upahnya dengan segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya dan jangan menangguh-nangguhkannya karena tidak sekali-kali ia mau bekerja sebagai buruh, melainkan karena ia sangat memerlukan upahnya. Hendaklah seseorang mengadakan persetujuan terlebih dahulu dengan orang upahannya, sebelum ia menyelesaikan pekerjaannya, yakni sebelum ia memulai kerjanya agar nanti di belakang tidak terjadi perselisihan dan sekaligus sebagai pemacu untuknya agar pekerjaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan upah yang akan diterimanya.

Sistem ekonomi Islam memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini bisa saja dipegang oleh umat non-muslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku muslimin dan muslimat itu sendiri sudah *itqan* (tekun) dan *ihsan* (profesional). Hal ini mungkin salah satu rahasia sabda Nabi: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq". Karena akhlaq menjadi indikator atau tolak ukur baik buruknya manusia. Sehingga, baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses gagalnya bisnis yang telah dijalankannya.¹¹

¹⁰ Al- Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits* (Bandung: Sinar Baru, 1993), 604-605.

¹¹ Sulistyowati, "Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam", *Isthimar, Journal of Islamic Economic development*, 2, (2017), 158.

Demikian Islam menjelaskan pemutusan hubungan kerja karyawan yang wajib mendapatkan kompensasi. Sebagaimana Islam mewajibkan dikuatkannya akad-akad atau perjanjian kerja demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara manusia. Maka jelas jika tidak ada unsur yang sangat terpaksa, pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dapat dihindarkan mengingat pemutusan hubungan kerja akan mengakibatkan konsekuensi pada karyawan terdampak. Secara ekonomi, pemutusan hubungan kerja akan menyebabkan penurunan pendapatan karyawan, sehingga keluarga akan terdampak dan masuk dalam kemiskinan sementara. Dimana kemiskinan sementara merupakan suatu kondisi yang sedang dihadapi oleh seseorang atau keluarga yang mana pada awalnya tidak miskin, namun karena disebabkan adanya keadaan eksternal tertentu seperti bencana alam, kecelakaan, perang, dan juga pemutusan hubungan kerja.¹²

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN DALAM MENGHADAPI PENURUNAN PENDAPATAN DI MASA PANDEMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA CV ALBA JAYA DI DESA GEDANGSEWU KABUPATEN KEDIRI)”.

¹² Gunawan, “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 1, (2011), 35.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan konteks penelitian diatas, penulis akan memfokuskan pada dua pokok masalah:

1. Bagaimana implementasi pemutusan hubungan kerja karyawan dalam menghadapi penurunan pendapatan di masa pandemi CV Alba Jaya Kediri?
2. Bagaimana implementasi pemutusan hubungan kerja karyawan dalam menghadapi penurunan pendapatan di masa pandemi CV Alba Jaya Kediri dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi pemutusan hubungan kerja karyawan dalam menghadapi penurunan pendapatan di masa pandemi CV Alba Jaya Kediri.
2. Mengetahui implementasi pemutusan hubungan kerja karyawan dalam menghadapi penurunan pendapatan di masa pandemi CV Alba Jaya Kediri dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini disusun oleh penulis dengan tujuan bahwa penulisan skripsi ini berguna antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian nantinya bisa membawa manfaat pada bidang ekonomi Islam khususnya pada pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan serta langkah-langkah pemutusan hubungan kerja.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi industri, hasil penelitian ini bisa menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja.

- b. Bagi pekerja, hasil penelitian ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan mengenai hak-hak pekerja sehingga para pekerja dapat mengambil langkah yang tepat dalam membangun hubungan kerja dengan perusahaan.

E. Telaah Pustaka

Sebelum menelaah lebih jauh, riset ini merujuk pada studi terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dengan kesamaan tema penelitian yang relevan. Berdasarkan penelusuran ialah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Muamalah”.¹³ Hasil dari penelitian tersebut bahwa dengan alasan *force majeure* (keadaan memaksa) perusahaan

¹³ Fauziyah, “Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Muamalah” (*Tesis MA*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021).

dengan mudahnya memutuskan hubungan kerja pada saat produksi perusahaan tetap berjalan. Padahal, seorang karyawan boleh diputus hubungan kerjanya hanya apabila berkaitan dengan perilaku karyawan atau peraturan operasional perusahaan. Atau dengan kata lain, sebelum hubungan kerjanya diputus para karyawan akan mendapat jangka waktu untuk pemberitahuan PHK. Sedangkan dalam Islam akad perjanjian kerja adalah akad yang tetap dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang PHK di masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari perspektif Islam, tetapi memiliki perbedaan yakni jenis penelitiannya menggunakan studi pustaka (*library research*). Sedangkan penelitian menggunakan metode *field research* di CV Alba Jaya Kabupaten Kediri sebagai objek.

2. Penelitian dengan judul “Konsep Pemutusan Hubungan Kerja dalam Ekonomi Islam”.¹⁴ Hasil dari penelitian tersebut bahwa di dalam Islam akad atau perjanjian kerja antara pihak pekerja dan pemberi kerja harus berdasarkan ketentuan Islam. Akad Ijarah dapat digunakan sebagai dasar dalam ketentuan yang dapat mengatur ketentuan agar terhindar dari perilaku dzalim. Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data, membahas tentang pemutusan hubungan kerja menurut ekonomi Islam, terdapat perbedaan yakni jenis penelitiannya menggunakan studi pustaka (*library research*). Sedangkan

¹⁴ Deti Komalasari, “Konsep pemutusan Hubungan Kerja dalam Ekonomi Islam” (*Skripsi*, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017).

peneliti menggunakan metode *field research* di CV Alba Jaya Kabupaten Kediri sebagai objek.

3. Penelitian dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan UMKM di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara”.¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut bahwa pandemi yang sedang terjadi akibat penyebaran virus Covid-19 dengan cepat sehingga menyebabkan pemberlakuan *lockdown* di banyak negara termasuk di Indonesia. Hal ini berdampak pada sektor perekonomian yang terhambat, salah satunya pada sektor UMKM yang mana merupakan roda perekonomian masyarakat desa Gondang. Akibat dari pandemi ini, sebagian besar UMKM yang berada di wilayah Desa Gondang Lombok mengalami kerugian dan penurunan pendapatan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data dan membahas tentang penurunan pendapatan di masa pandemi Covid-19, sedangkan perbedaan terletak pada pembahasan yang hanya secara konvensional, sedangkan penelitian meninjau dalam perspektif ekonomi Islam, perbedaan lainnya adalah objek penelitian yaitu objek yang digunakan adalah UMKM di Desa Gondang Lombok Utara, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah CV Alba Jaya yang berada di Kabupaten Kediri.
4. Penelitian dengan judul “Penerapan Survival Strategi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pelaku UMKM di Sekitar Wisata Ubalan Kabupaten

¹⁵ Ahmad Fadli, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan UMKM di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, 2021).

Kediri”.¹⁶ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dari 10 narasumber pelaku UMKM di Wisata Sumber Ubalan Kediri, seluruhnya melaksanakan *survival strategy* substitusi dengan cara mencari lokasi usaha yang baru, karena lokasi usaha yang lama di Wisata Sumber Ubalan Kediri ditutup pada masa pandemi COVID-19. Sebanyak 3 orang pelaku UMKM melakukan *survival strategy* diversifikasi dengan cara menambah jam buka usaha dan menambah jenis produk yang ditawarkan. Sebanyak 6 orang pelaku UMKM melakukan *survival strategy* efisiensi dengan cara menekan biaya operasional harian rumah tangga. Sebanyak 1 orang pelaku UMKM melakukan *survival strategy* asuransi dengan cara melakukan pinjaman modal usaha kepada pihak ketiga. Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data dan membahas analisa mengenai dampak akibat pandemi Covid-19 wilayah Kabupaten Kediri. Terdapat perbedaan pada objek yakni di Wisata Ubalan, sedangkan peneliti menggunakan objek CV Alba Jaya. Perbedaan lainnya yaitu membahas tentang *survival strategy*, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemutusan hubungan kerja.

5. Penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Strategi *Word Of Mouth* Di Wisata Edukasi Kampung Coklat dalam meningkatkan Pendapatan Perusahaan”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi *word of mouth* dalam meningkatkan suatu pendapatan melalui

¹⁶ Rizalatul Imania, “Penerapan Survival Strategi di Masa Pandemi Covid-19 pada Pelaku UMKM di Sekitar Wisata Ubalan Kabupaten Kediri” (*Skripsi*, IAIN Kediri, Kediri, 2021).

¹⁷ Ika Septi Wulandari, “Analisis Penerapan Strategi *Word Of Mouth* di Wisata Edukasi Kampung Coklat dalam Meningkatkan Pendapatan Perusahaan” (*Skripsi*, STAIN Kediri, Kediri, 2015).

wisata Edukasi Kampung Coklat. Persamaan penelitian diatas, sama-sama membahas tentang pendapatan, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan disini terletak pada objek yang diteliti yaitu Wisata Edukasi Kampung Coklat guna untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah implementasi pemutusan hubungan kerja dalam menghadapi penurunan pendapatan CV Alba Jaya di masa pandemi dalam perspektif Ekonomi Islam.